

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak memiliki peran yang cukup besar dalam hal pembiayaan suatu negara demi mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Negara Indonesia menerapkan sistem desentralisasi dimana terdapat penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi, termasuk wewenang mengenai pajak. Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dikategorikan sebagai pajak daerah (Anggoro, 2017).

Putri dan Rahayu (2015) menyatakan bahwa salah satu sumber keuangan daerah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pajak daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (Ariany, 2010). Berdasarkan data realisasi pajak daerah tahun 2020 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, pajak hotel menempati urutan ke-2 sebagai sumber kontribusi pajak daerah terbesar setelah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),

dengan persentase sebesar 27,56%. Besarnya persentase pajak hotel tersebut dapat disebabkan karena hotel merupakan fasilitas pendukung untuk menunjang industri pariwisata di Kota Yogyakarta.

Besarnya penerimaan pajak hotel suatu daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah jumlah wisatawan, jumlah hotel, tingkat hunian hotel, rata-rata lama tinggal, inflasi, dan jumlah obyek wisata. Hotel merupakan tempat pertama yang dicari oleh para wisatawan, wisatawan tersebut berperan sebagai konsumen yang akan menjadi sumber pendapatan hotel (Supriyanto, 2017). Semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah dan menginap di hotel, maka pendapatan yang diperoleh para pengusaha hotel akan semakin meningkat. Peningkatan pendapatan ini akan menyebabkan pajak hotel yang dibayarkan juga semakin besar, sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak hotel daerah tersebut.

Saat akan berkunjung ke suatu daerah terdapat beberapa hal yang dibutuhkan oleh wisatawan, diantaranya adalah hotel, transportasi, serta kebutuhan pokok seperti makan dan minum. Pada umumnya wisatawan cenderung memilih hotel dan alat transportasi dengan tarif yang terjangkau, sedangkan tarif pelayanan hotel dan transportasi bisa berubah-ubah. Jika terjadi kenaikan tarif pelayanan hotel, transportasi, atau kebutuhan lainnya, maka minat wisatawan untuk berpergian dan menginap di hotel akan berkurang (Hulu, 2022). Kondisi adanya kenaikan harga barang dan jasa ini disebut sebagai inflasi. Jika terjadi inflasi dan wisatawan yang berkunjung atau menginap di hotel semakin berkurang, maka pendapatan hotel akan semakin menurun.

Hotel adalah salah satu tempat untuk menunjang kegiatan para wisatawan saat melakukan perjalanan ke suatu daerah, karena wisatawan akan membutuhkan tempat untuk menginap (Sulastiyono, 2007). Namun hotel tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menginap, melainkan juga untuk melakukan tugas bisnis atau kepentingan lain (Pongsapan, 2017). Pelayanan penunjang yang disediakan oleh hotel selain menyewakan kamar hotel antara lain jasa *laundry*, jasa spa, fasilitas olah raga, persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan, serta penjualan makanan dan minuman. Sumber pendapatan utama yang diperoleh pemilik hotel adalah dari jumlah kamar hotel yang disewa, karena fungsi utama hotel adalah sebagai tempat penginapan. Oleh karena itu, tinggi rendahnya tingkat hunian hotel akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh hotel. Dikandisediakan kamar hotel yang memadai, maka para wisatawan tidak segan untuk berkunjung ke suatu daerah. Semakin banyak kamar hotel yang terisi, pendapatan yang diperoleh hotel akan semakin meningkat. Jika pendapatan hotel meningkat maka besarnya pajak hotel yang dibayarkan akan semakin besar, sehingga penerimaan pajak hotel juga meningkat.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta menyatakan bahwa sumbangan sektor pajak hotel mencapai 36% dari total target pajak daerah tahun 2020 (Antara, 2020). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika Kota Yogyakarta, pada tahun 2019 jumlah hotel di Kota Yogyakarta yang terdaftar di dinas pariwisata ada 577 hotel, lalu pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah hotel menjadi 725 hotel. Namun peningkatan jumlah hotel tersebut tidak

diiringi dengan peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung dan menginap di hotel, sehingga persentase tingkat hunian hotel menjadi menurun.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistika Kota Yogyakarta, pada tahun 2019 tingkat hunian hotel di Kota Yogyakarta adalah sebesar 45,34%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 28,9%. Dengan menurunnya tingkat hunian hotel maka pendapatan hotel juga akan menurun, karena sumber pendapatan utama yang diperoleh pengusaha hotel berasal dari sewa kamar hotel. Penurunan pendapatan akan menyebabkan jumlah pajak yang dibayarkan oleh hotel menjadi semakin kecil, sehingga jumlah penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta juga menurun. Berdasarkan data pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, pada tahun 2019 besarnya penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta adalah Rp 163.969.302.385, lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 78.951.405.473.

Pada awal tahun 2020, terjadi bencana pandemi *Covid-19* yang melanda seluruh wilayah di dunia. Dengan adanya pandemi *Covid-19*, seluruh masyarakat dihimbau untuk membatasi interaksi langsung dengan orang lain demi meminimalisir penyebaran virus *Covid-19*, atau biasa disebut dengan istilah *social distancing*. Pandemi *Covid-19* menyebabkan ruang gerak masyarakat untuk melakukan setiap pekerjaan menjadi lebih terbatas. Hal ini berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat, termasuk pada industri perhotelan.

Hotel termasuk salah satu tempat yang dianggap memiliki risiko tinggi akan penularan virus *Covid-19*, sehingga banyak orang menjadi segan untuk menginap

di hotel. Hal ini menyebabkan banyak hotel di Kota Yogyakarta mengalami kesulitan keuangan lalu tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta membuat Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 tahun 2020 yang berisi tentang perubahan atas Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah. Pada Peraturan Walikota Nomor 32 tahun 2020, dijelaskan bahwa “Wajib Pajak dapat mengajukan surat permohonan pengurangan pajak, pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administratif yang terutang berupa denda dan/atau bunga disertai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan”. Dengan adanya peraturan mengenai pengurangan pajak hotel dan sanksi administratif tersebut, maka penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta menjadi semakin menurun.

Faktor-faktor di atas yang dipilih sebagai variabel penelitian sudah pernah digunakan oleh peneliti terdahulu untuk diuji pengaruhnya terhadap penerimaan pajak hotel. Penelitian oleh Fardiyanzah (2017) menemukan bahwa jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel. Selanjutnya penelitian Wulandari, Sirajuddin, dan Fajriana (2016) menemukan bahwa jumlah wisatawan dan inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel.

Penelitian Victory dan Hayati (2020), menemukan bahwa jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel, sedangkan inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak hotel. Kemudian penelitian Pongsapan (2017) menemukan bahwa jumlah wisatawan dan tingkat hunian kamar hotel berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel. Lalu yang terakhir

penelitian Satriavi (2017) menemukan bahwa jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini menggunakan penelitian Fardiyanzah (2017) serta penelitian Victory dan Hayati (2020) sebagai referensi utama. Hasil penelitian Fardiyanzah (2017) menemukan bahwa jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel. Lalu hasil penelitian Victory dan Hayati (2020) menemukan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak hotel. Fardiyanzah (2017) dan Victory dan Hayati (2020) melakukan penelitian mengenai penerimaan pajak hotel, namun yang membedakan dengan penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta.

Besarnya jumlah penerimaan pajak hotel di suatu daerah ditentukan dari besarnya pendapatan hotel yang diperoleh di daerah tersebut, karena pajak hotel dikenakan atas jumlah yang dibayarkan atas pelayanan hotel. Hotel merupakan pelayanan jasa yang termasuk dalam industri pariwisata, sehingga pendapatan yang diperoleh hotel sebagian besar bersumber dari para wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Saat ini terdapat berbagai jenis hotel yang dibangun di daerah, baik hotel bintang maupun non-bintang. Setiap wisatawan memiliki keperluan masing-masing saat berkunjung ke suatu daerah, sehingga durasi berkunjungnya pun berbeda-beda. Semakin lama para wisatawan datang dan menginap di hotel akan menyebabkan banyak kamar hotel menjadi terisi. Hal ini

akan menyebabkan tingkat hunian hotel menjadi semakin tinggi sehingga akan meningkatkan pendapatan yang diperoleh hotel.

Dalam memilih hotel terdapat beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh wisatawan, salah satunya adalah tarif pelayanan di hotel tersebut. Tarif pelayanan di hotel bisa berubah tergantung dari berbagai faktor, salah faktornya adalah dari besarnya biaya operasional. Biaya operasional seperti air, listrik, atau bahan makanan untuk restoran bisa mengalami kenaikan. Kondisi adanya kenaikan harga-harga ini disebut sebagai inflasi. Semakin besar biaya operasional hotel maka tarif pelayanan yang ditawarkan juga akan semakin besar. Kenaikan tarif pelayanan hotel akan menyebabkan minat wisatawan untuk berkunjung dan menginap menjadi semakin berkurang, karena pada umumnya wisatawan lebih memilih hotel dengan harga yang terjangkau (Wulandari, Sirajuddin, dan Fajriana, 2016). Jika terjadi inflasi dan wisatawan yang berkunjung atau menginap di hotel semakin berkurang, maka pendapatan hotel akan semakin menurun.

Berdasarkan uraian di atas maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Jumlah Wisatawan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kota Yogyakarta Periode 2017 – 2020?
2. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kota Yogyakarta Periode 2017 – 2020?
3. Apakah Tingkat Hunian Hotel berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kota Yogyakarta Periode 2017 – 2020?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji ulang pengaruh jumlah wisatawan, inflasi, dan tingkat hunian hotel terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kota Yogyakarta pada tahun 2017 – 2020.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teori, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber ilmu dan pembandingan yang bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai upaya peningkatan penerimaan pajak terutama pada pajak hotel.
2. Manfaat praktik, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi, masukan, dan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan serta mengoptimalkan kinerja demi meningkatkan penerimaan pajak daerah terutama pajak hotel.

### **E. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam lima bab yang saling berhubungan, adapun lima bab tersebut terdiri dari:

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **Bab II Pajak, Penerimaan Pajak, Wisatawan, Inflasi, dan Tingkat Hunian**

### **Hotel**

Bab ini berisi uraian mengenai teori-teori yang menjadi dasar penulisan penelitian ini yang diambil dari berbagai sumber. Teori-teori tersebut meliputi teori tentang pajak, wisatawan, inflasi, dan tingkat hunian hotel. Lalu terdapat juga penjelasan mengenai kerangka konseptual, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, serta model penelitian.

## **Bab III Metode Penelitian**

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan, yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, populasi, sampel, operasionalisasi variabel, model penelitian, jenis data, uji pendahuluan, dan uji hipotesis.

## **Bab IV Analisis Dan Pembahasan**

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai hasil dari statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, serta pembahasan mengenai hasil penelitian tersebut.

## **Bab V Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.